ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

HARI

: Jumat

Hal

: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 787/PL.01.8 Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB lampiran.....

Lampiran : Surat Kuasa Khusus dan Persetujuan Partai

REGISTRASI

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Di Jakarta Pusat.

OMOR!66.04.27./PHPU.DPR-DPRD-XV 11/2019

HARI : Senin

PANGGAL : 01 Juli 2019

Perkenankan kami, yang bertanda tangan dibawah ini : 13:00 wiß

Nama

: MUHAMMAD YASIR, S.H., M.H.

Warga Negara

: Indonesia

Alamat

: Perum Green Garden B.15 Nomor 15 Kelurahan

Rorotan, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

Telpon/HP

: 08121006657

Calon Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II Nomor Urut (5) dari Partai Golongan Karya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/ASA/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 dalam hal memberi Kuasa kepada:

- 1. MUHAMMAD IRHAM NUR, S.H.
- 2. JIMMI YANSEN, S.H., M.H.

Masing-masing selaku Advokat pada kantor hukum "MINP Law Office" yang berkedudukan di Jalan Cikini Raya Nomor 9 (Cik9 Building) Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat 10330, baik

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai sebagaiPEMOHON

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor Menteng Jakarta Pusat.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB lampiran;

I.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II Tahun 2019.
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut

- PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal ..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut ...;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal ... Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a.Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal ... Mei 2019 pukul ... WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil

- Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal... Mei 2019, pukul ... WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Dugaan pelanggaran pidana pemilu ini diketahui oleh pelapor pada tanggal 20 Mei 2019 setelah melihat rekapitulasi hasil suara pemilu tingkat provinsi Sulawesi Selatan, antara tanggal 15-19 Mei 2019 di Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Ganra yang dilakukan oleh Terlapor secara terstruktur, sistematis dan massif.

- 4.1. Bahwa kami menemukan indikasi kuat terhadap dugaan Tindak Pidana Pemilu dan hubungan keterlibatan Calon Legislatif tertentu dengan KPUD Kabupaten Soppeng dalam proses Pemilu 2019 di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.
- 4.2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kami temukan atas ketidaksesuaian data antara hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut diatas, maka kami telah melakukan laporan/pengaduan di Bawaslu Provinsi Sulawasi Selatan;
- 4.3. Bahwa atas laporan tersebut, KPUD Kabupaten Soppeng dengan menjawab semua fakta-fakta kecurangan penggelembungan suara di 8 (delapan) Kecamatan yang tersebar di 27 TPS Kabupaten Soppeng yang menguntungkan perolehan suara caleg dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa sebesar 1.035 (seribu

tiga lima) suara <u>dengan alasan kesalahan penulisan di</u>
<u>sertfikat C1 (model C1 DPR) sebelum dipindahkan ke DAA1</u>
<u>Desa/Kelurahan;</u>

- 4.4. Bahwa kesalahan penulisan di sertifikat C1 (model C1 DPR) sebelum dipindahkan ke DAA1 Desa/Kelurahan, apabalia hal tersebut merupakan murni kesalahan manusia/human error, maka seharusnya bersifat random (acak), yang artinya kesalahan penulisan tersebut tidak mungkin sedemikian rupa dapat terpola dengan rapi, yaitu menambah suara hanya khusus caleg dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa;
- 4.5. Bahwa selain itu, Terlapor/Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dalam penghitungan ulang di beberapa PPK Kabupaten Soppeng bermula hanya pada inisiatif dari Terlapor/Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Bersama Kabupaten Soppeng, sehingga terkesan ada keberatan dari saksi. Padahal proses pembukaan kotak suara hingga dilakukan chros check dan apalagi jika ingin dilakukan penghitungan ulang surat suara, maka harus disepakati oleh Para Saksi yang hadir pada saat dilakukan perekapan dan harus dibuatkan berita acara untuk suatu kejadian khusus pada saat terjadi perbedaan atau masalah antara penyelenggara pemilihan dengan saksi dari kontestan pemilu, sehingga dengan tidak adanya tanda tangan dari saksi dalam suatu surat Keberatan maka menimbulkan kecurigaan yang sangat bagi Pemohon. Bahwa alasan kecurigaan bagi Pemohon dalam hal ini adalah tidak adanya kejelasan siapa-siapa saksi yang hadir pada saat dilakukan perekapan jumlah suara ??? dan tidak adanya kejelasan identitas saksi yang bisa dijelaskan kesaksiannya oleh pihak Komisioner KPU Kabupaten Soppeng dengan BAWASLU Kabupaten Soppeng.

- 4.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng menerangkan bahwa penyelenggara pemilu telah melakukan mekanisme terhadap selisih perolehan suara pada C-1 miliknya dengan C-1 milik Terlapor/KPU Kabupaten Soppeng, sehingga terlahir suatu kesepakatan untuk "membuka kotak suara" dengan maksud untuk mencocokkan formulir C-1 Plano yang ada dalam kotak antara Komisioner KPU Kabupaten Soppeng dengan pihak BAWASLU Kabupaten Soppeng, namun dengan adanya tindakan tersebut, maka telah memberikan berbagai pertanyaan hukum yang harus diberikan jawaban yang harus diberikan oleh pihak Komisioner KPU Kabupaten Soppeng beserta BAWASLU Kabupaten Soppeng, yaitu ; Bagaimana peran saksi dana apa yang dilakukan oleh saksi-saksi pada saat terjadi kejadian khusus pada saat dilakukan perekapan suara ??? Hal ini jelas telah melanggar ketentuan yang berlaku, karena pembukaan kotak suara tersebut hanya didasari atas inisiatif sendiri dari pihak KPUD Kabupaten Soppeng dan Bawaslu Kabupaten Soppeng dimana C1 yang dimana dalam keterangannya tidak dapat menjelaskan peran saksi dan siapa-siapa saksi yang hadir pada saat dilakukan perekapan suara, sehingga oleh karenanya maka patut diduga telah terjadi persekongkolan jahat antara penyelenggara pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.
- 4.7. Bahwa alasan pemohon menyatakan tindakan tersebut adalah terstruktur, sistematis dan massif adalah sebagai berikut:

Alasan Terstruktur ;

Bahwa dugaan pelanggaran yang dimohonkan pada fakta hukumnya telah melibatkan pihak penyelenggara Bersama dengan pihak pengawas, yaitu KPU Kabupaten Soppeng dengan pihak Pengawas Pemilu BAWASLU Kabupaten Soppeng,

Alasan sistematis ;

Bahwa telah kuat dugaan telah terjadi suatu perencanaan yang matang antara pihak KPU Kabupaten Soppeng dengan pihak BAWASLU Kabupaten Soppeng dalam memenangkan calon tertentu, yaitu dari caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa untuk bisa meraih kursi DPR RI pada Dapil Sulawesi Selatan 2 diwilayah pemilihan Kabupaten Soppeng. Apalagi Sdr. Supriansa merupakan mantan Wakil Bupati Soppeng yang mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Soppeng untuk mendaftarkan diri sebagai Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7, sehingga berpotensi besar untuk bisa melakukan perencanaan/pemufakatan secara matang dan terencana.

Bahwa hal yang lebih menambah kecurigaan hukum dari Pemohon adalah adanya keterlibatan DPD Partai GOLKAR Kabupaten Soppeng ketika diminta kehadirannya untuk membawa Dokumen Asli Hardcopy Form C-1, DA-1, DC-1 KPU, tetapi DPD Partai Golkar Kabupaten Soppeng saat hadir tetapi tidak bersedia memberikan data Dokumen Asli Hardcopy Form C-1, DA-1, DC-1 KPU dengan alasan masih sementara dirampungkan. Halmana kedekatan DPD GOLKAR Kabupaten Soppeng dengan Sdr. Supriansa sangatlah dekat karena berasal dari daerah yang sama, yaitu Kabupaten Soppeng.

Alasan Massif;

Bahwa dugaan pelanggaran pemilu terjadi di beberapa fakta-fakta yaitu sebagai berikut:

A. Kecamatan Citta

• Di TPS 7 Desa Lebbae, diduga terjadi penambahan 10 suara untuk Supriansa, dalam C1 Sertifikat 2 suara, tapi dalam DAA1 12 suara; (bukti terlampir)

B. Kecamatan Lilirilau

- TPS 5 Desa Abbanuange, diduga terjadi penambahan 20 suara untuk Supriansa, dalam C1 Sertifikat hanya 3 suara, sementara dalam DAA1 23 suara;
- TPS 8 Desa Paroto diduga terjadi penambahan 40 suara untuk Supriansa, dalam C1 Sertifikat hanya 3, tapi dalam DAA1 Supriansa tertulis 43 suara;
- Di TPS 12 Desa Ujung diduga terjadi penambahan 40 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 1 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 41 suara;
- Di TPS 3 Desa Pajalesang diduga terjadi penambahan 77 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 8 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 85 suara;
- Di TPS 2 Desa Baringeng diduga terjadi penambahan 40 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 9 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 49 suara;
- Di TPS 12 Desa Baringeng diduga terjadi penambahan 59 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 0 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 59 suara.

Di TPS 18 Desa Baringeng diduga terjadi penambahan 20 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 6 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 26 suara.

C. Kecamatan Liliriaja

- Di TPS 1 Desa Appanang diduga terjadi penambahan 32 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 0 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 32 suara;
- Di TPS 11 Desa Jennae diduga terjadi penambahan 1 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 65 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 66 suara;

D. Kecamatan Marioriawa

- Di TPS 8 Desa Batu-Batu diduga terjadi penambahan 40 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 4 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 44 suara;
- Di TPS 5 Desa Patampanua diduga terjadi penambahan 1 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 26 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 27 suara;
- Di TPS 9 Desa Panincong diduga terjadi penambahan 1 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 55 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 56 suara;
- Di TPS 7 Attang Salo, Total suara sah Caleg dan Partai
 Golkar 69 suara, Padahal seharusnya Cuma 68 suara;

E. Kecamatan Lalabata

Di TPS 7 Desa Umpungeng diduga terjadi penambahan 60 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 9 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 69 suara;

- Di TPS 14 Desa Bila diduga terjadi penambahan 100 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 19 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 119 suara;
- Di TPS 11 Desa Maccile diduga terjadi penambahan 70 suara, dalam C1 sertifikat suara Supriansa 8 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 78 suara;
- Di TPS 10 Desa Botto diduga terjadi penambahan 80 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 2 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 82 suara;

F. Kecamatan Marioriwawo

- Di TPS 3 Desa Barae diduga terjadi penambahan 20 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 1 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 21 suara; (bukti terlampir)
- Di TPS 4 Desa Congko diduga terjadi penambahan 100 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 9 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 109 suara;
- Di TPS 2 Desa Watu Toa diduga terjadi penambahan 70 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 3 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 73 suara;
- Di TPS 12 Desa Watu, Total suara sah Caleg dan Partai Golkar 112 suara, padahal seharusnya Cuma 80 suara;
- TPS 6 Desa Gattareng, dalam C1 Sertifikat suara Supriansa 33, tertulis dalam satu kolom yang sama, harusnya terpisah;

■ TPS 4 Desa Goarie, dalam C1 Sertifikat, terlalu banyak coretan yang menunjukkan indikasi kuat pergeseran suara antar caleg.

G. Kecamatan Donri-Donri

• Di TPS 10 Desa Tottong diduga terjadi penambahan 50 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 4 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 54 suara;

H. Kecamatan Ganra

- Di TPS 3 Desa Ganra diduga terjadi penambahan 40 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 8 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 48 suara;
- TPS 10 Desa Ganra, dalam C1 Sertifikat, suara Muh Yasir 97, tapi kemudian dicoret (X), lalu angka 97 tersebut berpindah ke Supriansa.
- 4.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui tindakan yang dilakukan oleh Terlapor/KPUD Kabupaten Soppeng dengan melakukan penambahan suara ke Calon Legislatif atas nama Supriansa Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 7 dari Partai Golongan Karya diseluruh kecamatan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dengan total 1.035 suara, merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

[&]quot; setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)".

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
- 3. Menyatakan tindakan KPU Kabupaten Soppeng dan BAWASLU Kabupaten Soppeng adalah tindakan pelanggaran administrasi pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif;
- 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Soppeng untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 8 (delapan) Kecamatan, yaitu pada Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, dan Kecamatan Ganra;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon

- 1. MUHAMMAD IRHAM NUR, S.H.
- 2. JIMMI YANSEN, S.H., M.H.

emohon





NOMOR 166 04_27/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senio

DEWAN PIMPINAN PUSATTANGGAL : 01 Juli 2019

PARTAI GOLKARM

: 13:00 WB

Sekretariat : Jl. Anggrek Nelli Murni Jakarta Pusat 11480 Tlp. 0215304444 Fax. 021 5303380 Web:www.partai-golkar.or.id

Jakarta, 21 Mei 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

PISMA

KEPADA YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 6 JAKARTA PUSAT DITERMIN

WIR

...

-

HARL

JAM

TANGGAL

23 Mei 2019

Kamis

23:47

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: AIRLANGGA HARTARTO

Pekerjaan/Jabatan

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR

Warga Negara

: Indonesia

Alamat Kantor

Jl. Anggrek Nelli Murni Jakarta Pusat 11480

Tlp. 0215304444

Fax. 021 5303380 Web: www.partai-golkar.or.id

2. Nama

LODEWIJK FREIDRICH

Pekerjaan/Jabatan

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI

GOLKAR

Warga Negara

: Indonesia

Alamat Kantor

Jl. Anggrek Nelli Murni Jakarta Pusat 11480

Tlp. 0215304444

Fax. 021 5303380 Web: www.partai-golkar.or.id

bertindak untuk dan atas nama PARTAI GOLKAR dan calon anggota DPR RI:

Nomor Urut 6. HJ. RISMAYANI A. HAMID.

Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, terdiri dari :

- 1. Kabupaten Bulukumba.
- 2. Kabupaten Sinjai.
- 3. Kabupaten Bone.
- 4. Kabupaten Maros.
- 5. Kabupaten Pangkajene dan kepulauan.
- 6. Kabupaten Barru.

- 7. Kabupaten Soppeng.
- 8. Kabupaten Wajo.
- 9. Kota Parepare.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1). DR. AMIRULLAH TAHIR, S.H., MM.
- 2). RUSLI, SH
- 3) . HANNANI PARANI, S.H.
- 4). MUHAMMAD NURSALAM, S.H., M.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat DR. AMIRULLAH TAHIR, SH, MM & REKAN yang memilih domisili hukum pada kantor DPP Partai Golkar beralamat di Jl. Anggrek Nelli Murni Jakarta Pusat 11480 Tlp. 0215304444 Fax. 021 5303380 Web: www.partai-golkar.or.inomor telepon/HP 08124285009, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON.

Terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB., sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR RI.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online), paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU. (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, di beberapa daerah pemilihan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo Dan Kota Parepare), adalah sebagai berikut:

4.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Bahwa terjadi perbedaan angka perolehan suara antara Pemohon dan Termohon untuk perolehan suara Pemohon dan Caleg Nomor Urut 7 Supriansa untuk dapil yang sama. Pemohon (HJ. RISMAYANI A. HAMID) menyandingkan perolehan suara Pemohon pada Dapil Sulawesi Selatan II yaitu sebesar **52.763 suara**, berdasar alat bukti Form C1-DPR dan Form Model DAA1-DPR, sedangkan menurut Termohon yaitu sebesar 52.704 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 Supriansa menurut Termohon sebesar 54.659 suara, sedangkan menurut pemohon hanya sebesar 52.165 suara, yang dapat dilihat persandingannya antara perolehan suara Pemohon dan Termohon dalam tabel berikut:

4.1.1. DAPIL SULAWESI SELATAN II.

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR HJ. RISMAYANI A. HAMID/ CALEG DPR DAPIL SULAWESI SELATAN II KABUPATEN BULUKUMBA, SINJAI, BONE, MAROS, PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, BARRU, SOPPENG, WAJO DAN KOTA PAREPARE) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

	KABUPATEN SULAWESI SELATAN II											
	URAIAN	BULUKUMBA	SINJAI	BONE	MAROS	PANGKEP	BARRU	SOPPENG	WAJO	KOTA PARE- PARE	TOTAL	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLIYIK DAN CALON	14,076	5,241	39,748	13,251	15,235	10,623	15,698	8,874	3,208	125,954	
NO	PARTAI GOLKAR	4,424	2,274	11,722	3,340	4,497	1,504	3,037	2,538	1,163	34,499	
1	H.ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H.M.Kn	5,112	3,358	42,725	5,615	4,673	2,402	2,750	3,654	1,131	71,420	
2	H.A.NURSYAM HALID, S.Si	2,212	1,931	12,195	2,055	4,450	926	950	1,441	489	26,649	
3	HJ.ERNA RASYID TAUFAN, S.E.M.Pd	4,171	628	4,057	4,258	3,785	2,517	1,682	1,669	17,347	40,114	
4	SYAMISUL BACHRI,M.SC	5,487	1,537	7,755	3,101	3,671	1,443	2,377	3,674	1,879	30,924	
5	MUH, YASIR, S.E, M.M	3,427	701	38,414	2,634	1,970	453	1,669	2,056	514	51,83	
6	HU.RISMAYANI	1,279	212	1,409	2,287	45,244	491	620	657	505	52,70	
7	SUPRIANSA,S.H, M.M	515	120	1,944	717	975	202	48,497	1,454	235	54,659	
8	ILHAM NOER PUTRI, S.H	276	117	498	128	342	81	183	208	157	1,990	
9	YASIR MACHMUD, S.E	5,510	874	30,824	1,027	3,300	861	3,912	3,482	341	50,131	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	32,413	11,752	151,543	25,162	72,907	10,880	65,677	20,833	23,761	414,928	

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR HJ. RISMAYANI A. HAMID/ CALEG DPR DAPIL SULAWESI SELATAN II, KHUSUS DI KABUPATEN SOPPENGMENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

PERBANDINGAN DATA MENURUT PEMOHON UNTUK REKAPITULASI SULSEL II

NAMA CALEG	BULUKUMBA	SINJAI	BONE	MAROS	PANGKEP	BARRU	SOPPENG	WAJO	KOTA PARE- PARE	TOTAL
	P	Р	P	Р	P	P	Р	P	Р	
H.ANDI RIO IDRIS PADJALANGI,S.H,M.Kn	5,112	3,358	42,725	5,615	4,673	2,402	2,750	3,654	1,131	71,420
H.A.NURSYAIM HALID, S.Si	2,212	1,931	12,195	2,055	4,450	926	950	1,441	489	26,649
HJ.ERNA RASYID TAUFAN, S.E.M.Pd	4,171	628	4,057	4,258	3,785	2,517	1,682	1,669	17,347	40,114
SYAMSUL BACHRI,M.SC	5,487	1,537	7,755	3,101	3,671	1,443	2,377	3,674	1,879	30,924
MUH.YASIR, S.E, M.M	3,427	701	38,414	2,634	1,970	453	1,669	2,056	514	51,838
HJ.RISMAYANII	1,279	212	1,409	2,287	45,244	491	679	657	505	52,763
SUPRIANSA, S.H, M.M	515	120	1,944	717	975	202	46,003	1,454	235	52,165
ILHAM NOER PUTRI, S.H	276	117	498	128	342	81	183	208	157	1,990
YASIR MACHINUD, S.E	5,510	874	30,824	1,027	3,300	861	3,912	3,482	341	50,131

4.1.5. URAIAN DUGAAN KECURANGAN DAN MANIPULASI SURAT SUARA YANG TERJADI KHUSUS DI KEBUPATEN SOPPENG UNTUK DAPIL SULWESI SELATAN II.

1. Bahwa Pemohon berada dalam 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) yaitu : DAPIL Sulsel II, Meliputi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo Dan Kota Parepare). Kecurangan dalam bentuk terjadinya perubahan angka perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 7 Supriansa banyak terjadi di Kabupaten Soppeng, sebagaimana dalam Tabel di atas dan diuraikan sebagai berikut :

I. KABUPATEN SOPPENG

1. KECAMATAN CITTA

- DESA TINCO, TPS 4 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 6 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 36 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 30 SUARA
- DESA CITTA, TPS 3 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 3 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 43 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 40 SUARA
- DESA LABBAE, TPS 7 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 2 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 12 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 10 SUARA

- DESA CITTA, TPS 9 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 12 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 72 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 60 SUARA
- DESA CITTA, TPS 6 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 10 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 101 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 60 SUARA

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT : 231 SUARA

2. KECAMATAN LALABATA

- DESA LALABATA RILAU, TPS 2 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 114 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 115 SUARA;
 PENAMBAHAN SUARA 1 SUARA
- DESA MACCILE, TPS 8 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 2 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 82 SUARA ; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 80 SUARA
- DESA MACCILE, TPS 11 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 8 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 78 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 70 SUARA
- DESA UMPUNGENG, TPS 7 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 9 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 69 SUARA;
 PENAMBAHAN SUARA 60 SUARA
- DESA BOTTO, TPS 10 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 2 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 82 SUARA ; <u>PENAMBAHAN</u> <u>SUARA 80 SUARA</u>
- DESA LALABATA RILAU, TPS 7 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 6 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 116 SUARA;
 PENAMBAHAN SUARA 110 SUARA
- DESA LALABATA RILAU, TPS 13 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 8 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 98 SUARA;
 PENAMBAHAN SUARA 90 SUARA

 DESA LALABATA RILAU, TPS 14 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 13 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 113 SUARA;
 PENAMBAHAN SUARA 100 SUARA

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT: 691 SUARA

3. KECAMATAN LILIRILAU

- DESA ABBANAUNGE, TPS 5 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 3 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 23 SUARA; PENAMBAHAN SUARA 20 SUARA
- DESA PAROTO, TPS 8 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 3 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 43 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 40 SUARA
- DESA PAJALESANG, TPS 3 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 8 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 85 SUARA; PENAMBAHAN SUARA 77 SUARA
- DESA BARINGENG, TPS 2 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 9 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 49 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 40 SUARA
- DESA BARINGENG, TPS 11, ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 66 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 67 SUARA;
 PENAMBAHAN SUARA 1 SUARA
- DESA BARINGENG, TPS 12 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 0 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 59 SUARA;
 PENAMBAHAN SUARA 59 SUARA
- DESA BARINGENG, TPS 18 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 6 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 26 SUARA;
 PENAMBAHAN SUARA 20 SUARA
- DESA BARINGENG, TPS 20 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 60 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 75 SUARA;
 PENAMBAHAN SUARA 15 SUARA

7

- DESA UJUNG, TPS 12 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 1 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 41 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 40 SUARA
- DESA PAROTO, TPS 5 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 37 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 57 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> <u>SUARA 20 SUARA</u>
- DESA PAJALESANG, TPS 6 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 10 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 109 SUARA;
 PENAMBAHAN SUARA 99 SUARA
- DESA UJUNG, TPS 9 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 31 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 51 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 20 SUARA
- DESA UJUNG, TPS 3 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 65 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 95 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 30 SUARA

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT: 481 SUARA

4. KECAMATAN MARIORIAWA

- DESA BATU-BATU, TPS 8 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG
 NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 4 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 44 SUARA; PENAMBAHAN
 SUARA 40 SUARA
- DESA PATAMPANUA, TPS 5 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 26 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 27 SUARA; PENAMBAHAN SUARA 1 SUARA
- DESA PANINCONG, TPS 9 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 55 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 56 SUARA;
 PENAMBAHAN SUARA 1 SUARA
- DESA PANINCONG, TPS 3 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 40 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 42 SUARA; PENAMBAHAN SUARA 2 SUARA

- DESA ATTANGSALO, TPS 7 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 01 H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H, M,Kn, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 1 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 2 SUARA; PENAMBAHAN SUARA 1 SUARA
- DESA MANORANGSALO, TPS 1 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 65 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 67 SUARA;
 PENAMBAHAN SUARA 2 SUARA
- DESA BATU-BATU, TPS 6 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 17 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 47 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 30 SUARA
- DESA PANINCONG, TPS 13 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 19 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 49 SUARA; PENAMBAHAN SUARA 30 SUARA
- DESA PANINCONG, TPS 4 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 30 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 80 SUARA; PENAMBAHAN SUARA 50 SUARA

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT : 157 SUARA

5. KECAMATAN GANDRA

 DESA GANDRA, TPS 3 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 8 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 48 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 40 SUARA

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT: 40 SUARA

6. KECAMATAN DONRI-DONRI

- DESA TOTTONG, TPS 10 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 4 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 54 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> <u>SUARA 50 SUARA</u>
- DESA TOTTONG, TPS 5 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 20 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 120 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> <u>SUARA 100 SUARA</u>

 DESA TOTTONG, TPS 2 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 36 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 136 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 100 SUARA

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT : 250 SUARA

7. KECAMATAN MARIORIWAWO

- DESA BARAE, TPS 3 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 1 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 21 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 20 SUARA
- DESA CONGKO, TPS 4 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 9 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 109 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 100 SUARA
- DESA WATU TOA, TPS 2 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 3 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 73 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 70 SUARA
- DESA GOARIE, TPS 7 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 80 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 81 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 1 SUARA
- DESA GOARIE, TPS 4 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 4 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 40 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 40 SUARA
- DESA CONGKO, TPS 6 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 19 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 119 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 100 SUARA
- DESA WATU TOA, TPS 2 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 17 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 73 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> <u>SUARA 56 SUARA</u>

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT : 387 SUARA

8. KECAMATAN LILIRIAJA

- DESA APPANANG, TPS 1 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 0 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 32 SUARA; PENAMBAHAN SUARA 23 SUARA
- DESA JENNAE, TPS 1 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 3 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 93 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 90 SUARA
- DESA JENNAE TOA, TPS 11 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 65 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 66 SUARA; PENAMBAHAN SUARA 1 SUARA
- DESA JENNAE, TPS 5 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT
 62 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 92 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 30 SUARA
- DESA JENNAE, TPS 8 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 20 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 104 SUARA; <u>PENAMBAHAN</u> SUARA 84 SUARA
- DESA APPANANG, TPS 12 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 38 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 58 SUARA;
 PENAMBAHAN SUARA 20 SUARA

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT : 257 SUARA

TABEL 3., PEROLEHAN SUARA PEMOHON NOMOR URUT 6 CALON ANGGOTA DPR NOMOR URUT 6 HJ. RISMAYANI A. HAMID DAN SUPRIANSA NOMOR URUT 7, CALEG DPR DAPIL SULAWESI SELATAN II KHUSUS DI KABUPATEN SOPPENG) MENURUT PEMOHON.

NO URT	NAMA CALEG	MENURUT REKAP PROV	MENURUT PEMOHON
6	HJ.RISMAYANI	52,704	52,763
7	SUPRIANSA,S.H, M.M	54,659	52,165

- 2. Bahwa kecurangan yang merugikan Pemohon tersebut mengakibatkan angka perolehan suara Supriansa, Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 Dapil Sulawesi Selatan II mengalami penambahan dari perolehan suara yang seharusnya, yaitu:
 - 1. Banyak terjadi selisih suara yang ada di form : C1 Plano, C1 Sertifikat dengan di DAA1.
 - 2. Banyak terjadi perubahan berupa coretan-coretan jumlah suara di formulir C1 Sertifikat.

- 3. Banyak terdapat C1 Sertifikat yang berbeda nilainya tetapi sama-sama asli dalam TPS yang sama.
- 4. Banyak terdapat C1 Sertifikat yang bereda tetapi bukan asli, berupa : dibuat secara sepihak dengan tidak terlibat saksi asli, karena tanda tangan dilakukan scara palsu, kertas berbeda dengan yang asli.
- 5. Bahwa atas banyaknya kejadian penyimpangan dalam penghitungan suara, maka selayaknya terhadap Wilayah atau Tempat Pemungutan Suara yang bermasalah tersebut dilakukan Pemungutan Suara Ulang atau setidak-tidaknya Penghitungan suara ulang dengan dokumen yang benar-benar asli serta terhadap Caleg Nomor Urut 7 dinyatakan diskualifikasi.

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo Dan Kota Parepare).
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo Dan Kota Parepare), sebagai berikut:
 - 3.1.PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR NOMOR URUT 6 HJ. RISMAYANI A. HAMID/ CALEG DPR DAPIL SULAWESI SELATAN II KHUSUS DI KABUPATEN SOPPENG) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

TABEL 3., PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR NOMOR URUT 6 HJ. RISMAYANI A. HAMID/ CALEG DPR DAPIL SULAWESI SELATAN II KHUSUS DI KABUPATEN SOPPENG) YANG BENAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

	KABUPATEN SOPPENG MENURUT PEMOHON												
NO	KECAMATAN	RIO IDRIS	NUR SYAM H	ERNA ASYID	SYAMSUL B	MUH YASIR S	RISMAYANI	SUPRIANSA	ILHAM NOER	YASIR M			
1	CITTA	73	33	60	114	23	15	1,025	1	97			
2	DONRI-DONRI	173	162	101	210	63	67	5,472	10	265			
3	GANRA	173	32	85	173	28	29	2,401	10	130			
4	LALABATA	294	121	419	594	496	153	10,584	46	886			
5	LILIRAJA	431	127	201	186	277	55	5,561	18	370			
6	LILIRILAU	444	269	523	372	248	127	7,431	34	446			
7	MARIORIAWA	391	78	167	270	224	98	5,103	39	817			
8	MARIORIWAWO	771	158	123	454	311	135	8,426	109	907			
	JUMLAH TOTAL	2,750	980	1,679	2,373	1,670	679	46,003	267	3,918			

3.2.PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR NOMOR URUT 6 HJ. RISMAYANI A. HAMID/ CALEG DPR DAPIL SULAWESI SELATAN II KABUPATEN BULUKUMBA, SINJAI, BONE, MAROS, PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, BARRU, SOPPENG, WAJO DAN KOTA PAREPARE) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

PERBANDINGAN DATA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK REKAPITULASI SULSEL II

NAMA CALEG	BULUK	UMBA	IBA SINJAI		во	BONE MARC		ROS	PANGKEP		BARRU		SOPPENG		WAJO		KOTA PARE-PARE	
HAINA SALES	P	T	Р	T	Р	T	Р	T	P	T	P	T	Р	T	Р	T	Р	T
H.ANDI RIO IDRIS PADJALANGI,S.H,M.Kn	5,112	5,112	3,358	3,358	42,725	42,725	5,615	5,615	4,673	4,673	2,402	2,402	2,750	2,750	3,654	3,654	1,131	1,131
H.A.NURSYAM HALID, S.Si	2,212	2,212	1,931	1,931	12,195	12,195	2,055	2,055	4,450	4,450	926	926	950	950	1,441	1,441	489	489
HJ.ERNA RASYID TAUFAN, S.E.M.Pd	4,171	4,171	628	628	4,057	4,057	4,258	4,258	3,785	3,785	2,517	2,517	1,682	1,682	1,669	1,669	17,347	17,347
SYAMSUL BACHRI,M.SC	5,487	5,487	1,537	1,537	7,755	7,755	3,101	3,101	3,671	3,671	1,443	1,443	2,377	2,377	3,674	3,674	1,879	1,879
MUH.YASIR, S.E, M.M	3,427	3,427	701	701	38,414	38,414	2,634	2,634	1,970	1,970	453	453	1,669	1,669	2,056	2,056	514	514
HJ.RISMAYANI	1,279	1,279	212	212	1,409	1,409	2,287	2,287	45,244	45,244	491	491	679	620	657	657	505	505
SUPRIANSA,S.H, M.M	515	515	120	120	1,944	1,944	717	717	975	975	202	202	46,003	48,497	1,454	1,454	235	235
ILHAM NOER PUTRI, S.H	276	276	117	117	498	498	128	128	342	342	81	81	183	183	208	208	157	157
YASIR MACHMUD, S.E	5,510	5,510	874	874	30,824	30,824	1,027	1,027	3,300	3,300	861	861	3,912	3,912	3,482	3,482	341	341
TOTAL	27,989	27,989	9,478	9,478	139,821	139,821	21,822	21,822	68,410	68,410	9,376	9,376	60,205	62,640	18,295	18,295	22,598	22,598

TABEL 4., PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR NOMOR URUT 6 HJ. RISMAYANI A. HAMID/ CALEG DPR DAPIL SULAWESI SELATAN II KHUSUS DI KABUPATEN SOPPENG) YANG BENAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

PERBANDINGAN DATA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK REKAPITULASI SULSEL II

NAMA CALEG		UMBA	SIN	JAI	ВО	NE	MA	ROS	PAN	GKEP	BA	RRU	SOP	PENG	W	AJO	KOTA PARE-PARI		
THIN CALLS	P	Т	Р	Т	Р	T	P	T	Р	T	P	T	P	T	P	T	Р	T	
H.ANDI RIO IDRIS PADJALANGI,S.H,M.Kn	5,112	5,112	3,358	3,358	42,725	42,725	5,615	5,615	4,673	4,673	2,402	2,402	2,750	2,750	3,654	3,654	1,131	1,13	
H.A.NURSYAM HALID, S.Si	2,212	2,212	1,931	1,931	12,195	12,195	2,055	2,055	4,450	4,450	926	926	950	950	1,441	1,441	489	48	
HJ.ERNA RASYID TAUFAN, S.E.M.Pd	4,171	4,171	628	628	4,057	4,057	4,258	4,258	3,785	3,785	2,517	2,517	1,682	1,682	1,669	1,669	17,347	17,34	
SYAMSUL BACHRI,M.SC	5,487	5,487	1,537	1,537	7,755	7,755	3,101	3,101	3,671	3,671	1,443	1,443	2,377	2,377	3,674	3,674	1,879	1,87	
MUH.YASIR, S.E, M.M	3,427	3,427	701	701	38,414	38,414	2,634	2,634	1,970	1,970	453	453	1,669	1,669	2,056	2,056	514	51	
HJ.RISMAYANI	1,279	1,279	212	212	1,409	1,409	2,287	2,287	45,244	45,244	491	491	679	620	657	657	505	50	
SUPRIANSA,S.H, M.M	515	515	120	120	1,944	1,944	717	717	975	975	202	202	46,003	48,497	1,454	1,454	235	23	
ILHAM NOER PUTRI, S.H	276	276	117	117	498	498	128	128	342	342	81	81	183	183	208	208	157	15	
YASIR MACHMUD, S.E	5,510	5,510	874	874	30,824	30,824	1,027	1,027	3,300	3,300	861	861	3,912	3,912	3,482	3,482	341	34	
TOTAL	27,989	27,989	9,478	9,478	139,821	139,821	21,822	21,822	68,410	68,410	9,376	9,376	60,205	62,640	18,295	18,295	22,598	22,59	

II. SUBSIDER:

 Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Soppeng atau setidak-tidaknya di Kecamatan Citta, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-donri, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, Maririawa, Marioriwawo, 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

- Apab la Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Hormat kami, KUASA HUKUM PEMOHON

- 1). DR. AMIRULLAH TAHIR, S.H., MM.
- 2). RUSLI, SH
- 3) . HANNANI PARANI, S.H.
- 4). M. ALIYAS ISMAIL, S.H., M.H.

DITERIMA (Perbaikan)

HARI Kamis

TANGGAL 2019

JAM WIS

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

REGISTRASI

WIB

²PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

: 01 Juli 2019

: 13:00

HARI : Senin

JAM

ARLANGGA HARTARTO 1. Nama Ketua Umum Partai Golongan Karya Jabatan

Indonesia

Kewarganegaraan

Alamat Kantor

1 Oktober 1962

Tempat/Tanggal Lahir

Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat,

DKI Jakarta.

NIK

3174070110620004

0818182268 Nomor Telepon

LODEWIJK F. PAULUS 2. Nama

Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Jabatan

Indonesia Kewarganegaraan

27 Juli 1957 Tempat/Tanggal Lahir

Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Alarnat Kantor

DKI Jakarta.

317504270757006 NIK

0811631981 Nomor Telepon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Golkar dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, berkedudukan di jalan Anggrek Nelly Murny, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan SK Menteri Hukum Dan HAM Nomor: M.HH-02.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Masa Bakti 2014-2019, sekalu Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2018. Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019, terkait Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV, DPRD Kabupaten Pangkep Daerah Pemilihan II, dan DPRD Kabupaten Selayar Daerah Pemilihan II, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kep/05/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-02/GOLKAR/V/2019, tertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :

Alberthus, S.H.
M. Aliyas Ismail, S.H., M.H.
Vincentius. H. Ranteallo, S.H., M.H.
Mukmin, S.H.
Akhmad Riyanto, S.H.
Jamaluddin, S.H.

Muhammad Nursal, S.H. Herry Syamsuddin, S.H., M.H. Frengky Richard Mesakaraeng, S.H. Hendra Firmansyah, S.H., M.H.

Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam "Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar" berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut ------ PEMOHON

Melawan:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut ------ TERMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 201 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan Anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-26).
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (Empat).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- e. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor :116/PL.01.04-Kpt/7301/KPU-Kab/XII/2018 pernohon adalah Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu dapil 2 (dua) Kabupaten yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan BONTOMATE'NE, Kecamatan BUKI, Kecamatan BONTOMANAI (Bukti P-27).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul. 01.46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, pukul 23:47:29 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN IV (KABUPATEN BANTAENG, JENEPONTO, DAN KEPULAUAN SELAYAR)

Bahwa terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, Pemohon mengajukan keberatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL IV PARTAI GOLKAR

1.1. Bahwa perolehan suara masing-masing partai politik Dapil IV (empat) versi Termohon yang terdiri dari Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	43.247
2	2	Gerakan Indonesia Raya	62.974
3	3	PDI Perjuangan	22.632
4	4	Partai Golkar	43.676
5	5	Partai Nasdem	42.411
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.413
7	7	Partai Berkarya	10.522
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	22.235
9	9	Partai Persatuan Indonesia	9.265
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	26.195
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	20.622
12	12	Partai Amanat Nasional	25.158
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6.479
14	14	Partai Demokrat	33.704
15	19	Partai Bulan Bintang	3.771
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	423

Perolehan suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atas, menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan ke II (dua) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV adalah **43.676** sehingga Partai Golkar mendapat 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Bahwa dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV, Partai Golkar mengusung 7 (tujuh) orang Calon, masing-masing atas nama:

NO.	NAMA CALON	NOMOR URUT					
01	IR.M.ARFANDY IDRIS	1					
02	INCE LANGKE I.A. SPd	2					
03	SURIYATI, ST	3					
04	ANNAS GS	4					
05	ROSMILA. A.Md	5					
06	SRI NOVIANTI, SE	6					
07	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7					

1.3. Bahwa Suara Partai dan Suara ke-7 (tujuh) calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV (empat) yang diusung Partai Golkar tersebut di atas, menurut Termohon masing-masing memperoleh suara sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		4.317
02	IR.M.ARFANDY IDRIS	1	9.117
03	INCE LANGKE I.A. SPd	2	9.957
04	SURIYATI, ST	3	1.277
07	ANNAS GS	4	7.509
06	ROSMILA. A.Md	5	726
07	SRI NOVIANTI, SE	6	3.484
08	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM,	7	7.289
	Msi		

- 1.4. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Provinsi dapil IV Partai Golkar tersebut di atas, Sdr. H. Ince Langke, IA., S.Pd memperoleh suara terbanyak pertama dengan jumlah perolehan suara sebanyak 9.957 suara, sedangkan Pemohon (Ir.M.Arfandy Idris) memperoleh suara terbanyak kedua dengan jumlah perolehan suara sebanyak 9.117 suara. Dengan demikian berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor: 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Golkar mendapat 1 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Dapil IV atas nama caleg. H. Ince Langke, IA., S.PD.
- CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL IV ATAS NAMA H. INCE LANGKE, IA., S.Pd TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) UNTUK MENJADI ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN
 - 15. Bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV Atas Nama H. Ince Langke, IA., S.PD telah tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari Partai Golkar. Hal ini baru diketahui oleh Pemohon setelah menemukan buktibukti surat pemecatan H. Ince Langke, IA., S.PD, baik berupa Surat Keputusan DPP Partai Golongan maupun putusan Pengadilan yang berkenaan dengan pemecatan H. Ince Langke, IA., S.Pd., dimaksud.
 - 1.6. Bahwa pemberhentian H. Ince Langke, IA., S.Pd dari Partai Golkar karena H. Ince Langke IA., S.Pd dinilai dengan sengaja melanggar disiplin organisasi yang diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR yaitu menentang kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP Partai GOLKAR. (Bukti P-11)
 - 1.7. Bahwa atas tindakan pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh H. Ince Langke, IA., S.Pd., DPD Partai Golkar Kabupaten Selayar melalui suratnya Nomor: 32/PG/SLY/V/2010 dan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Nomor: 092/DPD/PG/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 mengusulkan pemberian sanksi organisasi yang tegas berupa pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd.

- 1.8. Bahwa berdasarkan surat DPD Partai Golkar Kabupaten Selayar melalui suratnya Nomor: 32/PG/SLY/V/2010 dan DPD Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Nomor: 092/DPD/PG/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 yang telah mengusulkan pemberian sanksi organisasi yang tegas berupa pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd. maka selanjutnya setelah dilakukan rapat DPP Partai Golkar tanggal 20 dan 21 Juli 2010 serta tanggal 12 Agustus 2010, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2010, DPP Partai Golkar menerbitkan surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor: KEP-82/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd. (BUKTI P-8)
- 1.9. Bahwa dengan telah diterbitkannya surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor: KEP-82/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.PD, maka segala hak dan kewajiban sebagai anggota Partai Golkar dinyatakan dicabut. Termasuk hak untuk dipilih sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulsel dapil IV Sulsel.
- 1.10. Bahwa oleh karena dalam penerbitan surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor: KEP-82/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.PD, (vide BUKTI P-8) terdapat kekeliruan didalam penerbitannya, maka selanjutnya DPP Partai Golkar pada tanggal 30 April 2012, melakukan koreksi dan perbaikan atas keputusan tersebut dengan menerbitkan Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor: KEP-172/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd. (BUKTI P-9)

PENGAJUAN GUGATAN KE PENGADILAN NEGERI MAKASSAR OLEH H. INCE LANGKE, IA., S.Pd.

1.11. Bahwa atas keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-172/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd. (vide BUKTI P-9), selanjutnya H. Ince Langke, IA., S.Pd., mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar. Atas gugatan H. Ince Langke, IA., S.Pd., Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya Nomor : 154/Pdt.G/2012/PN.Mks, tanggal 16 Agustus 2012, telah memutus perkara a quo dengan amar putusan yang berbunyi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I. II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili perkara a quo;

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;
- DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melanggar Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah tangga (ART) maupun peraturan organisasi Partai Golkar;
- Menyatakan surat Keputusan pemberhentian Nomor : Kep-172/DPP/Golkar/IV/2012, yang dikeluarkan Tergugat I dan surat pengusulan pergantian antar waktu an.H.Ince Langke, IA S.Pd. MM.Pub yang dikeluarkan pihak Tergugat II cacat prosedural dan tidak sah;
- Menyatakan Penggugat H.Ince Langke, IA S.Pd. MM.Pub, adalah anggota Golkar yang sah;
- Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 1.12. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas, Para Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2012, telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, majelis hakim dalam perkara tersebut telah memutus perkara ini dengan amar putusan, sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari para pemohon Kasasi : 1. DPP Partai GOLKAR,
 2. DPD I Partai GOLKAR Propinsi Sulawesi Selatan, tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 154/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 16 Agustus 2012;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
 - 1.13. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 154/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 16 Agustus 2012; maka keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-172/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd sah menurut hukum. (Vide BUKTI P-10)

❖ H.INCE LANGKE, IA S.Pd. TELAH BERPINDAH KE PARTAI NASDEM

1 14. Bahwa setelah H. Ince Langke, IA., S.Pd, diberhentikan sebagai anggota dan pengurus Partai Golkar atas pelanggaran berat yang telah dilakukannya pada tahun 2010 dan 2012, kemudian H. Ince Langke, IA., S.PD, berpindah ke Partai NASDEM pada Tahun 2016. Hal ini diakui oleh H. Ince Langke, IA., S.Pd, sebagaimana keterangan persnya yang menyatakan, "Bismillah, saya Gabung Nasdem". Hal ini termuat dalam harian Tribun Makassar edisi 7/8/2016. (Bukti P-6)

- 1.15. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GOLKAR disebutkan bahwa anggota diberhentikan karena :
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.
 - b. Menjadi anggota Partai Politik lain.
 - c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau Keputusan Musyawarah Nasional, dan atau Rapat pimpinan Nasional.
 - d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Partai.
- 1.16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pemberhentian H. Ince Langke, IA., S.Pd, selain alasan sebagaimana telah diurai di atas, H. Ince Langke, IA., S.Pd juga dapat diberhentikan dengan alasan telah menjadi anggota Partai lain yaitu Partai NASDEM.

KEANGGOTAAN H. INCE LANGKE, IA., S.Pd, DI PARTAI GOLKAR TIDAK SAH

- 1.17. Bahwa dalam Pemilihan Umum calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, H. Ince Langke, IA., S.Pd, mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel IV, nomor urut 2 bersama dengan Pemohon (Ir.M.Arfandy Idris) calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel IV, nomor urut 1.
- 1.18. Bahwa H. Ince Langke, IA., S.Pd belum pernah dilakukan pemulihan nama baik atas pelanggaran dan pemberhentiannya dari Partai Golkar, sebagaimana telah diurai di atas. Seharunya berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, kepada kader Partai Golkar yang telah diberhentikan, jika hendak menjadi anggota dan pengurus Partai Golkar kembali, maka terlebih dahulu harus dilakukan Pemulihan nama baik di Partai Golkar, tidak boleh secara langsung menjadi anggota ataupun pengurus partai Golkar kembali sebelum adanya Pemulihan nama baik dari anggota yang telah dikenakan sanksi pemberhentian.
- 1.19. Bahwa oleh karena prosedur Pemulihan nama baik tidak pernah dilakukan oleh H. Ince Langke, IA., S.Pd, maka H. Ince Langke, IA., S.Pd tidak dapat menjadi anggota/Pengurus, apalagi menjadi caleg Partai Golkar. Hal inilah yang tidak dilakukan verifikasi administrasi secara profesional oleh Termohon pada saat proses penetapan daftar calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, Dapil IV Sulawesi Selatan khususnya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd, yang seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Oleh karenanya:

Caleg atas nama H. Ince langke, IA., S.Pd, daerah Pemilihan Sulawesi Selatan IV nomor urut 2 harus dinyatakan didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat (TMS)

1.20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hukum Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd telah tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golkar. Dengan demikian, maka surat Keputusan Termohon Nomor: 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus dinyatakan tidak sah sepanjang mengenai Calon Anggota DPRD Propinsi Dapil Sulsel IV atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd.

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON

1.21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perolehan suara masing-masing partai politik Dapil IV (empat) yang terdiri dari Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara
1	1	Partai Kebangkita Bangsa	43.247
2	2	Gerakan Indonesia Raya	62.974
3	3	PDI Perjuangan	22.632
4	4	Partai Golkar	43.676
5	5	Partai Nasdem	42.411
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.413
7	7	Partai Berkarya	10.522
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	22.235
9	9	Partai Persatuan Indonesia	9.265
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	26.195
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	20.622
12	12	Partai Amanat Nasional	25.158
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6.479
14	14	Partai Demokrat	33.704
15	19	Partai Bulan Bintang	3.771
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	423

Perolehan suara terbanyak partai politik sebagaimana table di atas, menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan ke II (dua) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV adalah **43.676** sehingga Partai Golkar mendapat 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

1.22. Bahwa suara Partai dan suara ke-7 (tujuh) calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV (empat) yang diusung Partai Golkar tersebut di atas, menurut Pemohon masing-masing memperoleh suara sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		14.274
02	IR.M.ARFANDY IDRIS	1	9.117
03	INCE LANGKE I.A. SPd	2	0
04	SURIYATI, ST	3	1.277
07	ANNAS GS	4	7.509
06	ROSMILA. A.Md	5	726
07	SRI NOVIANTI, SE	6	3.484
08	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7	7.289

- 1.23. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara partai dan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dapil IV Sulsel Partai Golkar tersebut di atas, Pemohon (Ir. M. Arfandy Idris) memperoleh suara terbanyak pertama dengan jumlah 9.117 suara, sedangkan perolehan Suara atas nama caleg H. Ince Langke, IA., S.Pd harus dinyatakan 0 (Nol) suara. Dengan demikian, perolehan kursi Partai Golkar daerah Pemilihan Dapil IV Sulawesi selatan harus dinyatakan untuk dan atas nama Pemohon (Ir. M.Arfandy Idris).
- 1.24. Bahwa dengan terbitnya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon sangat dirugikan, seharusnya 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV untuk dan atas nama Ir. M.Arfandy Idris bukan H. Ince Langke, IA., S.Pd.

Oleh karenanya keputusan Termohon Nomor: 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd. harus dinyatakan TIDAK SAH ATAU BATAL DEMI HUKUM.

❖ TELAH TERJADI PEMALSUAN DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA FORM MODEL C1-DPRD PROVINSI

- 125. Bahwa sesuai dengan PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 61, berbunyi bahwa "C1 wajib ditempel pada masing-masing kelurahan dalam waktu 7x24 jam" namun pada kenyataannya di Kabupaten Selayar, semua Desa/Kelurahan tidak satupun yang menempelkan C1 pada kantor Desa/Kelurahan masing-masing sehingga akses C1 sangat sulit untuk didapatkan. Begitu juga akses C1 yang bersumber dari partai Golkar pun sangat sulit untuk di dapatkan.
- 1.26. Bahwa jenis tulisan tinta yang digunakan dalam penulisan C1 tersebut sama sehingga diindikasikan C1 tersebut ditulis oleh orang yang sama di wilayah kecamatan Benteng, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontosikuyu, dan Kecamatan Bontomatene (terlampir). Dari analisis C1 tersebut

memberikan dampak yang menguntungkan bagi salah satu Calon Anggota Legislatif Dapil IV (Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Janeponto, Kabupaten Kepulauan Selayar) Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Bapak INCE LANGKE, S.Pd dengan jumlah suara sebanyak 2.697. Dengan demikian terdapat dugaan terjadinya pemalsuan dan perubahan data hasil suara pada C1.

- 1.27. Bahwa adanya C1 yang tertandatangani lengkap namun isian Kop masih belum tersisi sehingga diindikasikan adanya upaya sistematis untuk melakukan manipulasi jumlah suara. (BUKTI P-16)
- 1.28. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi Sulawesi Selatan pemilihan umum tahun 2019, oleh saksi partai Golkar atas nama Herry Syamsuddin, S.E., S.H., M.H., telah mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus model DC2-KPU. Keberatan tersebut didasarkan pada salinan C1 yang diperoleh tim partai Golkar dari TPS dalam wilayah kecamatan Benteng, Buki, Bontosikuyu, Bontomanae, Bontomatene diduga kuat ditulis ulang atau dipalsukan karena pada tulisan dan jenis tinta yang digunakan menyerupai kesamaan satu sama lain, sehingga diminta untuk dilakukan uji forensik. (BUKTI P-17)

PENYELESAIAN SECARA INTERNAL DI MAHKAMAH PARTAI GOLKAR.

1.29. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, PEMOHON telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa internal Partai Golkar ke Mahkamah Partai Golkar. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2019, Mahkamah Partai Golkar menerbitkan rekomendasi yang intinya memberikan izin secara tertulis kepada Pemohon agar diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, berdasar menurut hukum kiranya perkara ini Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi agar sengketa ini dapat diputus dengan seadil-adilnya.

2. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL I (MAKASSAR A) PARTAI GOLKAR

1.30. Bahwa Calon Anggota Legislatif atas nama ANDI DEBBIE PURNAMA dari Partai GOLKAR melakukan pelanggaran Money Politik secara terstruktur, sistematis dan massif:

a. Terstruktur:

Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) atas nama ANDI DEBBIE PURNAMA melakukan pelanggaran **Money Politik** secara **terstruktur** dengan cara membentuk tim secara terstruktur diseluruh wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A) mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT/RW sampai pada tingkat TPS. Selanjutnya tim yang ada pada semua tingkatan tersebut melakukan pendataan pemilih yang akan diberikan sejumlah uang oleh tim yang telah dibentuk oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) atas nama ANDI

DEBBIE PURNAMA dengan ketentuan memilih Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) ANDI DEBBIE PURNAMA.

Setelah adanya kesepakatan antara Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) ANDI DEBBIE PURNAMA melalui tim suksesnya dengan para pemilih di Wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), maka sejak seminggu sebelum hari pencoblosan dilakukanlah pemberian uang (Money Politik) dengan kisaran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang.

b. Sistematis:

Money Politik yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) ANDI DEBBIE PURNAMA secara sistematis, karena sejak awal telah dilakukan secara terencana dan terukur dengan cara membentuk tim sukses untuk melakukan money politik pada semua tingkatan dimulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT/RW sampai pada tingkat TPS.

c. Massif:

Money Politik yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) ANDI DEBBIE PURNAMA secara massif karena dilakukan diseluruh wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A).

- 1.31. Bahwa, berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan peraih suara terbanyak Pertama Calon Legislatif Nomor Urut 2 (dua) dari Partai GOLKAR ANDI DEBBIE PURNAMA sebanyak 15.390 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh) suara, sedangkan Pemohon Calon Legislatif Nomot Urut 1 (satu) dan/atau selaku INCUMBENT hanya mendapatkan suara terbanyak kedua sebanyak 7.773 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) suara. Hal ini disebabkan oleh karena Caleg Nomor Urut 2 dari Partai GOLKAR ANDI DEBBIE PURNAMA melakukan money politik yang sangat mempengaruhi suara Pemohon, bahkan menggeser posisi Pemohon sebagai INCUMBENT.
- 1.32. Bahwa, sebagai akibat dari money politik yang dilakukan oleh Calon Legislatif Nomor Urut 2 (dua) dari Partai GOLKAR ANDI DEBBIE PURNAMA berakibat telah menggeser posisi Pemohon sebagai **incumbent** peraih suara terbanyak pada Pemilu Tahun 2014. Hal ini jelas sangat merugikan kepentingan Pemohon.
- 1.33. Bahwa, atas kejadian tersebut sesuai dengan mekanisme Pemilu, Pemohon telah mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 telah dilaporkan oleh "Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Jujur" ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

- ❖ KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 YANG MEMASUKKAN KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG KE DALAM HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 - 1.1. Bahwa, berdasarkan Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib (Vide Bukti P/13), maka perolehan suara partai masing-masing di Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar A) sebagai berikut :

Model DB1-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon (Vide Bukti P/21)

Nomor	Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan
	Partai		Suara
1	1	Partai Kebangkita Bangsa	24.160
2	2	Gerakan Indonesia Raya	48.169
3	3	PDI Perjuangan	28.831
4	4	Partai Golkar (Pemohon)	41.511
5	5	Partai Nasdem	103.445
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2.501
7	7	Partai Berkarya	8.473
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	25.181
9	9	Partai Persatuan Indonesia	13.816
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	30.079
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	9.887
12	12	Partai Amanat Nasional	19.266
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	10.870
14	14	Partai Demokrat	28.487
15	19	Partai Bulan Bintang	2.296
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan	456
		Indonesia	
Jum	lah	Tiga ratus sembilan puluh tujuh	397.428
		empat ratus dua puluh delapan ribu	

1 2. Bahwa berdasarkan SK-KPU Nomor 290/PL.01.3.Kpt/06/KPU/IV/2018, tanggal 4 April 2018 tentang PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Vide Bukti P/22), dimana didalam SK-KPU Nomor : 290/PL.01.3.Kpt/ 06/KPU/IV/2018, bertanggal 4 April 2018 tersebut untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A) meliputi Kecamatan sebagai berikut :

- 1. Kecamatan Mariso,
- 2. Kecamatan Mamajang,
- 3. Kecamatan Makassar,
- 4. Kecamatan Ujung Pandang,
- 5. Kecamatan Wajo,
- 6. Kecamatan Bontoala,
- 7. Kecamatan Tallo,
- 8. Kecamatan Ujung Tanah
- 9. Kecamatan Tamalate, dan
- 10. Kecamatan Rappocini.
- 1.3. Bahwa, pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di wilayah Kecamatan Sangkarang juga dilakukan pemungutan suara, namun pada hasil rekapitulasi tanggal 8 Mei 2019 s/d tanggal 19 Mei 2019 pada saat dilakukan rekapituasi penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar A) dimana wilayah Kecamatan Sangkarang dimasukkan kedalam Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar A) dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:

Model DB1-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

		Kepulauan Sangkarang	
No.	Nomor, Nama Partai dan Calon	Perolehan	Jumlah
	100	Suara	Ahir
1	1 Partai Kebangkita Bangsa		
	Jumlah Suara Parpol dan Calon	468	24.160
	2 Gerakan Indonesia Raya		
2	Jumlah Suara Parpol dan Calon	1.090	48.169
3	3 PDI Perjuangan	205	28.831
	Jumlah Suara Parpol dan Calon		
4	4 Partai Golkar (Pemohon)	159	41.511
	Jumlah Suara Parpol dan Calon		
5	5 Partai Nasdem	1.190	103.445
	Jumlah Suara Parpol dan Calon		
6	6 Partai Gerakan Perubahan	35	2.501
	Indonesia		
	Jumlah Suara Parpol dan Calon		
7	7 Partai Berkarya	79	8.473
	Jumlah Suara Parpol dan Calon		
8	8 Partai Keadilan Sejahtera	282	25.181
	Jumlah Suara Parpol dan Calon		
9	9 Partai Persatuan Indonesia	192	13.816
	Jumlah Suara Parpol dan Calon		
10	10 Partai Persatuan Pembangunan	2.787	30.079
	Jumlah Suara Parpol dan Calon		

11	11 Partai Solidaritas Indonesia	19	9.857
	Jumlah Suara Parpol dan Calon		
12	12 Partai Amanat Nasional	439	19.266
	Jumlah Suara Parpol dan Calon		
13	13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	35	10.870
	Jumlah Suara Parpol dan Calon		
14	14 Partai Demokrat	347	28.487
	Jumlah Suara Parpol dan Calon		
15	19 Partai Bulan Bintang	61	2.296
	Jumlah Suara Parpol dan Calon		
16	20 Partai Keadilan dan Persatuan	4	456
	Indonesia		
	Jumlah	7.392	397.398

- 1.4. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dimana Kecamatan Sangkarang dimasukkan ke dalam Dapil Sulawesi Selatan I Makasar A meliputi Kecamatan dan/atau bertambah 1 (satu) Kecamatan sebagai berikut:
 - 1. Kecamatan Mariso,
 - 2. Kecamatan Mamajang,
 - 3. Kecamatan Makassar,
 - 4. Kecamatan Ujung Pandang,
 - 5. Kecamatan Wajo,
 - 6. Kecamatan Bontoala,
 - 7. Kecamatan Tallo,
 - 8. Kecamatan Ujung Tanah,
 - 9. Kecamatan Tamalate,
 - 10. Kecamatan Rappocini, dan
 - 11. Kecamatan Kepulauan Sangkarang.

Bahwa perolehan suara caleg Dapil Sulawesi Selatan I Makasar A meliputi Kecamatan dan/atau bertambah 1 (satu) Kecamatan menurut pemohon sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Versi Termohon		Versi Pe	emohon
		Drs.H.KADIR HALID	ANDI DEBBIE PURNAMA	Drs.H.KADIR HALID	ANDI DEBBIE PURNAMA
1	Mariso	475	1197	475	0
2	Mamajang	300	2237	300	0
3	Makassar	556	1350	556	0
4	Ujung Pandang	112	72	112	0
5	Wajo	318	1064	318	0
6	Bontoala	424	1682	424	0

7	Tallo	1335	2620	1335	0
8	Ujung Tanah	542	1341	542	0
9	Tamalate	2369	1257	2369	0
10	Rappocini	1257	2561	1257	0
11	Kepulauan Sangkarang	85	9	85	0
Jumlah		7.773	15.390	7.773	0

Suara yang diperoleh Caleg atas nama ANDI DEBBIE PURNAMA nomor urut 2 dari Partai Golkar diperoleh dengan cara melakukan money politik sehingga perolehan suara Caleg atas nama ANDI DEBBIE PURNAMA nomor urut 2 dari Partai Golkar menjadi 0 (nol) suara, sehingga Caleg atas nama ANDI DEBBIE PURNAMA nomor urut 2 dari Partai Golkar didiskualifikasi dari peserta pemilu 2019.

B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Daerah Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan II (PANGKEP)

1.1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, perolehan suara partai masing-masing di Daerah Pemilihan II DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan	Peroleha
	Partai		Suara	n Kursi
11	1	Partai Kebangkita Bangsa	2.751	
2	2	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
3	3	PDI Perjuangan	475	
4	4	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
5	5	Partai Nasdem	16.083	
6	6	Partai Gerakan Perubahan	723	
		Indonesia		
7	7	Partai Berkarya	2.602	
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	1.487	
9	9	Partai Persatuan Indonesia	1.380	
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	2.119	
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	252	
12	12	Partai Amanat Nasional	3.539	
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat	2.446	
		(Hanura)		

14	14	Partai Demokrat	2.313
15	19	Partai Bulan Bintang	27
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi yang telah disahkan oleh Termohon tersebut di atas, Perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalah sebanyak 2.446 suara.
- 1.3. Bahwa hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di atas, berbeda dengan hasil Rekapitulasi pada Formulir C1, yaitu :

No	Nomor	Nama Partai	Perolehan	Perolehan
8	Urut Partai		Suara	Kursi
1	1	Partai Kebangkita Bangsa	2.751	
2	2	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
3	3	PDI Perjuangan	475	
4	4	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
5	5	Partai Nasdem	16.083	
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	723	
7	7	Partai Berkarya	2.602	
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	1.487	
9	9	Partai Persatuan Indonesia	1.380	
10	10	Partai Persatuan	2.119	
		Pembangunan		
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	252	
12	12	Partai Amanat Nasional	3.539	
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat	2.426	
		(Hanura)		
14	14	Partai Demokrat	2.313	
15	19	Partai Bulan Bintang	27	
16	20	Partai Keadilan dan	21	
		Persatuan Indonesia		

1.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi Pokok keberatan dari Pemohon adalah suara dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang telah ditetapkan oleh Termohon sebanyak 2.446 (dua ribu empat ratus empat puluh enam) yang mana seharusnya suara dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sesuai dengan Formulir C1 hanya sebanyak 2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) suara.

- 1.5. Bahwa dengan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka antara PEMOHON dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terdapat selisi sebanyak 20 suara.
- 1.6. Bahwa lebih singkatnya mengenai pokok permasalahan permohonan a quo dapat dilihat dalam Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Pangkep Dapil II sebagai berikut:

No	PARTAI	Perol	ehan Suara	
		Termohon	Pemohon	SELISIH
1	Partai Hati Nurani	2.446	2.426	20
	Rakyat (Hanura)			

- 1.7. Bahwa mengenai adanya selisih perolehan suara di atas Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Pemohon mendalilkan sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon telah menambah suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang sebanyak **20 suara**.
 - Bahwa jika mencermati perolehan suara partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) beserta Calon Legislatifnya di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang yang tertuang atau tertulis dalam Formulir C1 sebagaimana tampilan Formulir C1 sebagai berikut :

No Urut Caleg	Perolehan Suara	Jumlah
	Partai	1
1	H.Nurdin Mappiara	1
2	Muhammad Yusuf	0
3	Irnawati	0
4	H.Baharuddin Sag	0
5	Tannang	1
6	Nur Anita S.Sos	0
7	Jumadi Spd	3
8	Abd Kadir	0
9	Fatmawati	0
10	Safruddin	0
11	Nuraeni	0
	Total yang tertulis dalam Formulir C1	26

<u>CATATAN</u>: Seharusnya jika suara partai dan suara Calon legislatif dijumlahkan secara Kumulatif maka Total suara partai hanura secara keseluruhan hanya 6 (enam suara) BUKAN 26 (dua puluh enam) suara

1.8. Bahwa kesimpulannya jika berdasarkan formulir C1 maka jumlah suara komulatif Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) beserta calon legislatifnya di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang totalnya hanya 6 (enam) suara akan tetapi dalam kolom jumlah total di Formulir C1 tertulis 26 (dua puluh enam) suara.

Hal ini berarti:

Termohon telah menambahkan suara partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebesar **20 suara** di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang.

- 1.9. Bahwa dengan demikian suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang seharusnya adalah 6 bukan 26. Dengan demikian suara yang sah yang dimiliki oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk pemilihan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Daerah Pemilihan II adalah 2.426 suara bukan 2446
- 1.10. Bahwa dengan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 20 suara di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang, maka Pemohon kehilangan 1 kursi di DPRD Kabupaten Pangkep yang seharusnya menjadi milik Pemohon.
- 1.11. Bahwa mengenai uraian perbandingan perolehan kursi versi Termohon yang telah menambahkan 20 suara di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang masing-masing partai politik di dapil II yang menyediakan 11 kursi sebagai berikut :

No	Nomor Urut Kursi	Nama Partai Peraih kursi	Perolehan Suara	Keterangan
1	1	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
2	2	Partai Nasdem	16.083	
3	3	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
4	4	Partai Golkar	5.677	Pembagian 3
5	5	Partai Nasdem	5.361	Pembagian 3
6	6	Partai Amanat Nasional	3.539	
7	7	Partai Golkar	3.406	Pembagian 5
8	8	Partai Nasdem	3.216	Pembagian 5
9	9	Partai Kebangkitan Bangsa	2.751	<u> </u>
10	10	Partai Berkarya	2.602	
11	11	Partai Hati Nurani Rakyat	2.446	
Catat	an . Dantai I		44 111	

Catatan: Partai Hanura menjadi peraih kursi ke 11 jika suara komulatifnya sebesar 2446 sebab unggul 13 suara dari suara Pemohon yaitu 2.433 (pembagian 7 Pemohon)

1.12. Bahwa mengenai uraian perbandingan perolehan kursi yang sebenarnya **Versi Pemohon** masing masing partai politik di dapil II yang menyediakan 11 kursi sebagai berikut :

No	Nomor	Nama Partai Peraih kursi	Perolehan	Keterangan
	Urut Kursi		Suara	
1	1	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
2	2	Partai Nasdem	16.083	

3	3	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
4	4			
-	4	Partai Golkar	5.677	Pembagian 3
5	5	Partai Nasdem	5.361	Pembagian 3
6	6	Partai Amanat Nasional	3.539	
7	7	Partai Golkar	3.406	Pembagian 5
8	8	Partai Nasdem	3.216	Pembagian 5
9	9	Partai Kebangkitan	2.751	
		Bangsa		
10	10	Partai Berkarya	2.602	
11	11	Partai Golkar	2.433	Pembagian 7

Catatan: Partai Golkar menjadi peraih kursi ke 11 dengan suara 2433 sebab suara Partai Hanura hanya 2426 yaitu suara partai hanura yang sebenarnya jika tidak ditambahkan 20 di di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang.

2. Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan

- 2.1. Bahwa Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten kepulauan Selayar dari Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 (dua) Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu :
 - Kecamatan BONTOMATE'NE
 - Kecamatan BUKI
 - Kecamatan BONTOMANAI
- 2.2. Bahwa dalam pemilihan calon legislative Dapil 2 (dua) in casu di Kecamatan Bontomate'ne, Buki dan Bontomanai, perolehan suara 3 (tiga) tertinggi calon anggota legislative dari partai Golkar berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Selayar Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

NO.	Nama CALEG	Suara Sah
1	Hj. ASNAINA	2.332
2	H. SYAMSURRIJAL RAHIM, S.Sos	1.564
3	Ir. ARIFIN DAENG MAROLA	1.563

- 2.3. Bahwa berdasarkan perhitungan Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Partai Golkar pada Dapil 2 (dua) di Kecamatan Bontomate'ne, Buki dan Bontomanai. Partai Golkar mendapatkan 2 (dua) kursi yakni dari caleg Hj. Asnaina dan H. Syamsurrijal, S.Sos.
- 2.4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan pihak H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos (peraih kursi ke-2) telah diuntungkan oleh Ketua KPPS yaitu adanya kecurangan yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 01

dan TPS 02 di Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih suara batal dan di TPS 03 di Desa Bonea Makmur dan di TPS 01 di Desa Mare-mare dengan cara menggelembungkan suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos caleg Partai Golkar No. urut 4 (empat) yang merupakan 1 (satu) dapil dengan Pemohon

2.5. Bahwa berdasarkan perhitungan suara sah baik suara Pemohon dan H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos oleh KPU Kabupaten Selayar dan KPU Propinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan oleh pihak Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	Nama CALEG	Kecamatan	Suara Sah
1	Ir. Arifin Daeng Marola	Dontomoto/	1.042
H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		Bontomate'ne	302
2	Ir. Arifin Daeng Marola	D. L.	289
H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		Buki	387
3	Ir. Arifin Daeng Marola	Dontonos	232
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	Bontomanai	875

2.6. Bahwa adanya dugaan 1 (satu) suara sah milik caleg Ir. Arifin Daeng Marola di TPS 01 Desa Bontona Saluk adalah 36 (tiga puluh enam) suara sah ditambah 1(satu) tambahan suara sah yang dibatalkan oleh ketua KPPS. jadi jumlah suara sah seharusnya adalah 37 (tiga puluh tujuh) suara sah (Bukti P-28). Demikian juga jumlah suara sah Ir. Arifin Daeng Marola di TPS 02 Desa Bontona Saluk adalah 39 (tiga puluh Sembilan) suara sah ditambah 2 (dua) suara sah yang dibatalkan oleh ketua KPPS jadi jumlah seharusnya adalah 41 (empat puluh satu) suara sah. (Bukti P-29)

No.	Nama CALEG	Kec. Bontomatene Desa Bontona Saluk	Suara Sah	Ket. Tambahan suara sah	Jumlah Suara Sah seharusnya
1	Ir. Arifin Daeng Marol	a TPS 01	36	1	37
2	Ir. Arifin Daeng Marol	a TPS 02	39	2	41

2.7. Bahwa selain itu terjadi adanya dugaan Penggelembungan 10 (sepuluh) suara sah di TPS 03 (tiga) Desa Bonea Makmur a.n H. Syamsurijal Rahim, S.Sos dari 6 (enam) suara sah menjadi 16 (enam belas) suara sah. Padahal seharusnya jumlah suara sah adalah 6 (enam). (Bukti P-30 Salinan C1 dari Panwascam Kecamatan Bontomanai), (Bukti P-31 Foto Lembaran Salinan C1 yang diperoleh dari Anggota Panwascam an. Imran pada saat rekap suara di tingkat PPK Kecamatan Bontomanai), (Bukti P-32 Fotokopi format perolehan suara dari Salinan C1 yang diperoleh dari anggota PPS di Sekretariat PPS Desa Bonea Makmur)

No.	Nama CALEG	Kec. Bontomanai Desa Bonea Makmur	Suara Sah	Seharusnya suarah sah
1	Ir. Arifin Daeng Marola	TPS 03	6	6
1	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	173 03	16	6

Telah terjadi perubahan dan perbedaan jumlah perolehan suara sah salinan C1, dimana salinan C1 pelapor dan salinan C1 Hologram perolehan suara sah caleg no. urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 6 (enam) suara sah dan no. urut 4 H.Syamsurijal Rahim S.Sos adalah 6 (enam) suara sah yang kemudian berubah menjadi 16 (enam belas) suara sah. Perubahan yang dilakukan ini terjadi di tingkat KPPS, PPS dan dilakukan perubahan di tingkat PPK (Bukti P-33 Salinan C1 yang diperoleh dari saksi partai Demokrat pada saat rekap suara di tingkat PPK Kecamatan Bontomanai), Bukti P-34 Foto dari C1 Plano saat rekap suara di PPK Kecamatan Bontomanai), (Bukti P-35 Foto salinan C1 yang ditempel di Sekretariat PPS Desa Bonea Makmur tanggal 23 April 2019) dan (Bukti P-36 Fotocopi salinan C1 dari saksi PKB diperoleh dari Ketua KPPS TPS 3 Desa Bonea Makmur Tanggal 20 April 2019)

2.8. Bahwa demikian pula adanya dugaan perubahan perolehan 10 (sepuluh) suara sah yang terjadi di TPS 01 Desa Mare-Mare caleg no.urut 4 H.Syamsurijal Rahim, S.Sos sebagai berikut :

No.	Nama CALEG	Kec. Bontomanai Desa Mare-mare	Suara Sah	Suara Sah Seharusnya
2	Ir. Arifin Daeng Marola	TPS 01	1	1
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	162.01	15	5

Perubahan perolehan suara sah yang diduga di peroleh caleg no.urut 4 H.Syamsurijal Rahim, S.Sos dari 5 (lima) suara sah menjadi 15 (lima belas) suara sah. Bukti salinan C1 kami peroleh dari data salinan C1 Panwascam Kecamatan Bontomanai. (Bukti P-37 Fotocopi salinan C1 TPS 1 Desa Maremare Kecamatan Bontomanai Perolehan Suara H. Syamsurrijal Rahim S.Sos 5 suara) dan (Bukti P-38 Fotocopi salinan C1 TPS 1 Desa mare-mare, Kecamatan Bontomanai perolehan suara H. Syamsurrijal Rahim S.Sos 15 Suara)

2.9. Bahwa Perolehan Jumlah suara sah versi KPU Dapil 2 caleg no. urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 1.563 (seribu lima ratus enam puluh tiga) suara sah dan caleg no. urut 4 H.Syamsurijal Rahim, S.Sos adalah 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) suara sah. Seharusnya perolehan Jumlah suara sah versi Pemohon dapil 2 caleg no.urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola 1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam) suara sah dan caleg no. urut 4 H. Syamsurijal Rahim, S.Sos 1.544 (seribu lima ratus empat puluh empat) suara sah.

No.	Kecamatan	Versi Termohon		Vers	i Pemohon
		Ir. Arifin	H.	Ir. Arifin	н.
	2	Daeng	Syamsurrijal	Daeng	Syamsurrijal
		Marola	Rahim, S.Sos	Marola	Rahim, S.Sos
1	Bontomate'ne	1,042	302	1,045	302
2	Buki	289	387	289	387
3	Bontomanai	232	875	232	855
Jumlah		1,563	1,564	1,566	1,544

Bahwa melihat adanya perbedaan data perolehan suara antara versi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan versi Pemohon, Jadi terdapat selisih kemenangan yang diperoleh Ir. Arifin Daeng Marola dengan suara sah H.Syamsurrijal Rahim, S.sos yakni **sebanyak 22 (dua puluh dua)** suara .

- 2.10. Bahwa dengan melihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 01 dan TPS 02 di Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih suara batal dan di TPS 03 di Desa Bonea makmur dan di TPS 01 di Desa Maremare dengan cara menggelembungkan suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos caleg Partai Golkar No. urut 4 (empat) yang merupakan 1 (satu) dapil dengan Pemohon , maka sudah seharusnya mengembalikan suara milik Pemohon pada posisi yang benar yakni Jumlah suara sah versi Pemohon dapil 2 caleg no.urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 1566 (seribu lima ratus enam puluh enam) suara sah DAN caleg no. urut 4 H.Syamsurijal Rahim, S.Sos adalah 1544 (seribu lima ratus empat puluh empat) suara sah.
- 2.11. Bahwa dengan jumlah suara sebagaimana point 9 (sembilan) maka sudah seharusnya caleg no. urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola pada dapil 2 (dua) Kecamatan BONTOMATE'NE, Kecamatan BUKI, Kecamatan BONTOMANAI pada partai GOLKAR berhak untuk mendapatkan kursi ke 2 (dua).

V PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei tahun 2019, untuk pengisian :

- a. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang dapil Sulses 4 atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang dapil Sulses I atas nama Andi Debbie Purnama (Makassar A).
- b. DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan sepanjang dapil 2 atas nama H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos.
- c Menetapkan kursi ke 11 (sebelas) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Daerah Pemilihan 2 atas nama Nurbaini, SE dari Partai Golkar.
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULSEL IV

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		14.274
02	IR.M.ARFANDY IDRIS	1	9.117
03	INCE LANGKE I.A. SPd	2	0
04	SURIYATI, ST	3	1.277
07	ANNAS GS	4	7.509
06	ROSMILA. A.Md	5	726
07	SRI NOVIANTI, SE	6	3.484
08	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7	7.289

3 2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULSEL I

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		19.551
02	Drs. H. A. KADIR HALID	1	7.773
03	A. DEBBIE PURNAMA, SE	2	0
04	Ir. CHAIRUL TALLU RAHIM, MP	3	1.564
05	IRWAN MUIN, SE	4	3.195
06	Ir. GUNADIL SALEH	5	1.401
07	ANDI BUNGA YULIANTI	6	606
08	SHERLY FAROUK AMD	7	5.871
09	TALIB MUSTAFA	8	952
10	H. ADY FRANKY BARAMULI	9	598

3.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAERAH PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (PANGKEP) DAERAH PEMILIHAN II.

No	Nomor	Nama Partai Peraih kursi	Perolehan	Keterangan
	Urut Kursi		Suara	
1	1	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
2	2	Partai Nasdem	16.083	
3	3	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
4	4	Partai Golkar	5.677	Pembagian 3
5	5	Partai Nasdem	5.361	Pembagian 3
6	6	Partai Amanat Nasional	3.539	
7	7	Partai Golkar	3.406	Pembagian 5
8	8	Partai Nasdem	3.216	Pembagian 5
9	9	Partai Kebangkitan Bangsa	2.751	
10	10	Partai Berkarya	2.602	
11	11	Partai Golkar	2.433	Pembagian 7

Catatan: Partai Golkar menjadi peraih kursi ke 11 dengan suara 2433 sebab suara Partai Hanura hanya 2426 yaitu suara partai hanura yang sebenarnya jika tidak ditambahkan 20 di di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang.

3.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DAERAH PEMILIHAN II.

NO.	KECAMATAN	IR. ARIFIN	DAENG	H. SYAMSURRIJAL	RAHIM,
		MAROLA		S.SOS	
1	Bontomate'ne	1,045		302	
2	Buki	289		387	
3	Bontomanai	232		855	
Jumlah		1,566		1,544	

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono)

Hormat kami Kuasa Hukum PEMOHON

Alberthus, S.H.

M. Aliyas Ismail, S.H., M.H.

Vincentius. H. Ranteallo, S.H., M.H.

Mukmin, S.H.

Akhmad Riyanto, S.H.

Muhammad Nursal, S.H.

Herry Syamsuddin, S.H., M.H.

Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Hendra Firmansyah, S.H., M.H.

Jamahaddin, S.H.